



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andi Anto Bin Markim;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur / Tgl. lahir : 23 Tahun / 25 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kendaga Rt. 02 / Rw. 03 Kecamatan
Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Juli 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bnr, tanggal 7 September 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bnr, tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ANDI ANTO BIN MARKIM bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Disertai Dengan Kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDI ANTO BIN MARKIM, dengan Pidana Penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di Rutan POLRES Banjarnegara dan RUTAN Banjarnegara;
3. Menyatakan Barang bukti :
 - 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 7.950 gram.
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian kalung emas dengan berat 7.950 gram toko Mas Rejeki.
 - 1 (satu) helai kerudung berwarna putih.
 - 1 (Satu) helai selendang bermotif batik bunga berwarna putih coklat.Dikembalikan kepada Pemilik / Saksi Korban Sangadah Binti alm. Sanuri Kisam;
4. Membebaskan Terdakwa ANDI ANTO BIN MARKIM Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan permohonan maupun pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANDI ANTO Bin MARKIM** pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jalan Gang Turut Dusun Silambur Desa Kesenet Rt. 01 / Rw. 04 Kecamatan Banjarmasin Kabupaten Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, ***Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, yaitu berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7.950 gram milik saksi korban SANGADAH Binti alm. SANURI KISAM, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan akibat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 07.00 wib, saksi korban meninggalkan rumah untuk pergi kepasar Gripit berjualan buah kelapa, setelah selesai berjualan dari Pasar Gripit saksi korban pulang dengan berjalan kaki menuju rumah saksi korban di Desa Kesenet Rt. 05 / Rw. 02 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara. Sesampainya di Jalan Gang Turut Dusun Silambur Desa Kesenet Rt. 01 / Rw. 04 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa yang sudah mengikuti saksi korban tiba - tiba mendorong saksi korban di bagian leher belakang sehingga saksi korban terjatuh dan wajah mengenai tanah hingga saksi korban pingsan (tidak sadarkan diri), dalam keadaan pingsan kemudian Terdakwa mengangkat (membopong) saksi korban dari jalan sekitar 5 meter kekebun milik warga lalu meletakkan saksi korban ditanah, selanjutnya memiringkan badan saksi korban lalu mengambil 1 (satu) buah kalung emas dileher saksi korban dengan cara menarik dari leher belakang, saat kalung ditarik seketika saksi korban sadar dan terbangun.

Bahwa saat saksi korban terbangun melihat yang mendorong saksi korban tersebut adalah Terdakwa Andi Anto Bin Markim yang tinggal disebelah rumah saksi korban. Saksi korban yang melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang berada dileher saksi korban, selanjutnya Terdakwa melarikan diri kearah kebun buah salak milik warga, lalu saksi korban berteriak dengan kuat untuk meminta tolong. Saksi Jumadi Bin Alm. Slamet yang berada sekitar 50 meter dari tempat kejadian mendengar teriakan saksi korban lalu menghampiri dan menolong saksi korban, saksi Jumadi Bin Alm. Slamet setelah mendengar cerita saksi korban lalu saksi Saksi Jumadi Bin Alm. Slamet seketika mengejar Terdakwa kearah kebun bersama warga lain hingga saksi dan warga langsung dapat dan mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa kerumah salah satu warga dan mempertemukan dengan saksi korban.

Bahwa pada saat itu saksi korban mengalami luka dibagian wajah dan luka pada bagian mulut mengeluarkan darah, dan Terdakwa mengakui perbuatannya yakni mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang dipakai saksi korban yakni 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7.950 gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengambil kalung milik saksi korban dengan kekerasan yakni dengan cara mendorong saksi korban dari arah belakang mengenai leher sehingga saksi korban terjatuh kemudian menarik kalung milik saksi korban, setelah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarmasin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa ANDI ANTO Bin MARKIM sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban kekerasan dan barang berharga dari Saksi telah diambil oleh seseorang;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan dan mengambil barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa Andi Anto Bin Markim warga Desa Kendaga Kecamatan Banjarmasin Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa tinggal di rumah kakeknya, yaitu Saudara Mahroni, tetangga di samping rumah Saksi turut Desa Kesenet RT 5 RW 2 Kecamatan Banjarmasin Kabupaten Banjarnegara namun Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi yaitu 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7.950 gram;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7.950 gram pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB di jalan gang turut Dusun Silambur Desa Kesenet RT 1 RW 4 Kecamatan Banjarmasin Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul dan mendorong Saksi dari arah belakang Saksi, sehingga Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri dan pada saat Saksi terbangun, Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7.950 gram milik Saksi telah hilang;
- Bahwa keadaan pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB di jalan gang turut Dusun Silambur Desa Kesenet RT 1 RW 4 Kecamatan Banjarmasin Kabupaten Banjarnegara dalm keadaan terang karena siang hari, tetapi keadaan jalan sepi karena lokasi berada di tengah perkebunan milik warga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi meninggalkan rumah untuk pergi ke Pasar Gripit berjualan buah Kelapa. Setelah selesai berjualan, kemudkian Saksi pulang dengan berjalan kaki

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah Saksi di Desa Kesenet RT 5 RW 2 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara. Sesampainya di jalan gang turut Dusun Silambur Desa Kesenet RT 1 RW 4 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, tiba-tiba badan Saksi didorong di bagian leher belakang oleh seseorang, sehingga Saksi terjatuh dan wajah Saksi mengenai batas tanah kebun buah Salak milik warga dan Saksi sempat tidak sadar beberapa saat. Setelah Saksi terbangun, Saksi melihat seseorang yang mendorong Saksi dari belakang tersebut sehingga Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri tersebut Saksi kenal, yaitu Terdakwa Andi Anto Bin Markim yang tinggal disebelah rumah Saksi. Kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang berada dileher Saksi. Selanjutnya, Terdakwa melarikan diri kearah kebun buah Salak milik warga, sehingga Saksi berteriak sekuat Saksi untuk meminta bantuan, tidak lama kemudian, ada warga yang mendengar teriakan Saksi;

- menghampiri dan menolong Saksi. Kemudian Saksi menceritakan peristiwa tersebut dan selanjutnya Saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan kekerasan dan mengambil 1 (satu) buah kalung emas telah diamankan warga dan dibawa ke rumah salah satu warga;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi merasa sakit di bagian leher belakang Saksi dan luka robek pada bibir atas dalam dan mengeluarkan darah serta 1 (satu) gigi atas Saksi patah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi tidak bisa melakukan pekerjaan Saksi untuk berjualan dan tidak bisa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sukirno Bin Alip Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi diberi tahu oleh warga, bahwa warga telah mengamankan Terdakwa di rumah warga. Setelah mendapatkan kabar tersebut, kemudian Saksi langsung menuju ke rumah warga di Dusun Silambur Desa Kesenet RT 5 RW 1 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara. Sesampainya di rumah warga tersebut, Saksi melihat dan mendengar bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik korban Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam berupa 1 (satu) buah kalung emas yang disertai dengan kekerasan. Pada saat itu benar bahwa korban Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam telah mengalami kekerasan, karena didapati terdapat luka lebam

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada wajah korban dan pada bagian bibir bagian atas mengalami robek dan mengeluarkan darah. Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah kalung emas dari Terdakwa dimana Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas tersebut dari korban Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam secara paksa dan disertai dengan kekerasan. Selanjutnya, Saksi bersama dengan warga dan korban Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam datang ke Polsek Banjarmangu untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban mengalami luka lebam di wajah dan mulut bibir atas mengeluarkan darah dan merasakan sakit pada bagian leher belakang;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Jumadi Bin Alm Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi diberi tahu oleh warga, bahwa warga telah mengamankan Terdakwa di rumah warga. Setelah mendapatkan kabar tersebut, kemudian Saksi langsung menuju ke rumah warga di Dusun Silambur Desa Kesenet RT 5 RW 1 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara. Sesampainya di rumah warga tersebut, Saksi melihat dan mendengar bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik korban Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam berupa 1 (satu) buah kalung emas yang disertai dengan kekerasan. Pada saat itu benar bahwa korban Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam telah mengalami kekerasan, karena didapati terdapat luka lebam pada wajah korban dan pada bagian bibir bagian atas mengalami robek dan mengeluarkan darah. Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah kalung emas dari Terdakwa dimana Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas tersebut dari korban Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam secara paksa dan disertai dengan kekerasan. Selanjutnya, Saksi bersama dengan warga dan korban Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam datang ke Polsek Banjarmangu untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendengar teriakan korban Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam adalah berlari. Kemudian Saksi melihat seseorang berlari ke arah kebun, seketika Saksi mengejar orang tersebut ke arah kebun dan Saksi berhasil mengamankan orang tersebut yang kemudian Saksi ketahui sebagai Terdakwa Andi Anto Bin Markim. Kemudian Saksi membawa Terdakwa Andi Anto Bin Markim ke rumah salah satu warga dan kemudian Terdakwa Andi Anto Bin Markim mengakui telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik korban Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam disertai dengan kekerasan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban mengalami luka lebam di wajah dan mulut bibir atas mengeluarkan darah dan merasakan sakit pada bagian leher belakang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diamankan oleh warga, Terdakwa mengambil barang milik korban dengan disertai kekerasan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mendorong dengan keras terkena leher belakang korban sehingga korban Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa melihat korban Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam berjalan kaki sendirian di jalan gang turut Dusun Silambur Desa Kesenet RT1 RW 4 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik korban Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam. Selanjutnya, Terdakwa mendekati korban Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam dari belakang dan mendorongnya dengan keras sehingga korban Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam terjatuh tersungkur dan pingsan. Lalu Terdakwa mengangkat tubuh korban Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam ke kebun Salak yang berada disamping jalan gang turut Dusun Silambur Desa Kesenet RT 1 RW 4 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dan selanjutnya Terdakwa mengambil kalung emas yang dipakai di leher korban Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam yang sudah mulai tersadar. Kemudian Terdakwa bersembunyi di kebun Salak masih di sekitar lokasi yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi. Selanjutnya, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan warga dan saat itu Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam saat itu pingsan dan Terdakwa melihat korban berdarah di bagian mulut dan hidungnya;
- Bahwa muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik korban Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB di jalan gang turut Dusun Silambur Desa Kesenet RT 1 RW 4 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, saat Terdakwa melihat korban Sangadah Binti Alm Sanuri

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisam berjalan kaki sendirian di jalan gang turut Dusun Silambur Desa Kesenet RT 1 RW 4 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik korban Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam tersebut adalah untuk dijual guna kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 7.950 gram;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian kalung emas dengan berat 7.950 gram toko Mas Rejeki;
- 1 (satu) helai kerudung berwarna putih;
- 1 (Satu) helai selendang bermotif batik bunga berwarna putih coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan gang turut Dusun Silambur Desa Kesenet RT 1 RW 4 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam yang sedang dikenakan pada leher Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam dengan berat 7.950 gram;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam, Terdakwa mendorong Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam dari arah belakang sehingga Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam terjatuh dan kemudian Terdakwa mengambil kalung yang dikenakan Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam merasa sakit di bagian leher belakang dan terjadi luka robek pada bibir atas dalam dan mengeluarkan darah serta 1 (satu) gigi atas Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam patah;
- Bahwa warga setempat berhasil mengamankan Terdakwa dan juga 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam dari tangan Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
5. Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan terhadap orang atau manusia sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yaitu Andi Anto Bin Markim, dan setelah diperiksa identitas dirinya ternyata Terdakwa menerangkan sesuai dengan keseluruhan identitasnya yang tercantum sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Andi Anto Bin Markim adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang



didakwakan kepadanya telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi namun demikian mengenai perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, dimana perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni apabila segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Namun dalam perkara ini sesuai dari fakta yang terungkap di persidangan, barang yang dimaksud ialah 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7.950 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan gang turut Dusun Silambur Desa Kesenet RT 1 RW 4 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam yang sedang dikenakan pada leher Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam dengan berat 7.950 gram;

Menimbang, bahwa adapun hal tersebut sesuai dengan apa yang telah diterangkan Saksi-saksi dan dibenarkan pula oleh Terdakwa dan diakui Terdakwa sebagai bentuk kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;



Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum pada unsur A.d.2. tersebut diatas secara *mutatis mutandis* diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa ternyata tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik korban yakni Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam tersebut adalah untuk dijual guna kebutuhan sehari-hari. Selain itu Terdakwa telah terbukti secara sadar menghendaki perbuatan tersebut dengan tujuan untuk memiliki barang-barang ternyata bukanlah milik Terdakwa tanpa izin atau hak dari korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur, yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti pada perbuatan materiil Terdakwa maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal dalam uraian pertimbangan unsur-unsur pasal diatas, secara *mutatis mutandis* diambil alih kedalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebelum mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam, Terdakwa mendorong Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam dari arah belakang sehingga Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam terjatuh dan kemudian Terdakwa mengambil kalung yang dikenakan Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam dan akibat kejadian tersebut, Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam merasa sakit di bagian leher belakang dan terjadi luka robek pada bibir atas dalam dan mengeluarkan darah serta 1 (satu) gigi atas Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam patah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendorong korban tersebut hingga tidak sadarkan diri dan mengalami luka dan patah gigi merupakan perbuatan kekerasan, sehingga terbukti sebelum mengambil



barang orang lain didahului dengan melakukan kekerasan oleh Terdakwa kepada korban tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur, yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti pada perbuatan materiil Terdakwa maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal dalam uraian pertimbangan unsur-unsur pasal diatas, secara *mutatis mutandis* diambil alih kedalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa untuk mempermudah perbuatannya yaitu untuk mengambil barang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mendorong hingga korban tak sadarkan diri dengan maksud agar mempermudah Terdakwa mengambil barang yang dituju sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7.950 gram, 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian kalung emas dengan berat 7.950 gram toko Mas Rejeki, 1 (satu) helai kerudung berwarna putih dan 1 (Satu) helai selendang bermotif batik bunga berwarna putih coklat, yang merupakan milik korban, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban yakni Saksi Sangadah Binti Alm Sanuri Kisam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- ☐ Terdakwa sudah pernah dihukum perkara pencurian sehingga dikategorikan sebagai residivis;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- ☐ Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Anto Bin Markim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7.950 gram;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian kalung emas dengan berat 7.950 gram toko Mas Rejeki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kerudung berwarna putih;
- 1 (satu) helai selendang bermotif batik bunga berwarna putih coklat;

seluruhnya dikembalikan kepada korban yaitu Saksi Sangadah Binti alm. Sanuri Kisam;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Yasozisokhi Zebua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tomi Sugianto, S.H.

R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H.